

KEADILAN EKONOMI DALAM HUKUM BISNIS ISLAM: PERSPEKTIF TERHADAP LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT

Fadhilah Muhammad¹, Haidar Naufal Fadhilah², Muhammad Iltizam Hidayat³
Universitas Muhammadiyah Jakarta^{1,2,3}

¹ fadhilahm002@gmail.com

² iltizamhidayat@gmail.com

³ haidar.nf@gmail.com

Informasi artikel

Diterima :

03 Mei 2025

Direvisi :

29 Mei 2025

Disetujui :

01 Juli 2025

ABSTRACT

Monopolistic practices and unfair competition, such as cartels, market domination, and price discrimination, threaten economic justice in Indonesia, especially in the digital economy dominated by large tech platforms. Law No. 5 of 1999 aims to curb these issues, but enforcement faces challenges due to complex digital markets, lobbying by major businesses, and limited institutional resources. Islamic business law offers an ethical complement through principles like ihtikar (prohibiting hoarding to manipulate prices) and maslahah (prioritizing public interest). This study examines monopolistic practices from an Islamic perspective, analyzing alleged monopolies by Google in Indonesia (2024) and a state-owned enterprise in the energy sector. Using a normative approach with qualitative analysis, it finds that Islamic principles can enhance anti-monopoly law enforcement through moral frameworks, ethical education, and public benefit evaluations. The study recommends integrating Islamic values into public campaigns, legal enforcement, and SOE regulations to promote sustainable economic justice in Indonesia.

Keywords : Monopoly, Unfair Competition, Islamic Business Law, Economic Justice, Digital Monopoly.

PENDAHULUAN

Keadilan ekonomi muncul dari persaingan bisnis yang adil dan sehat. Dalam ekonomi Islam, keadilan menjadi fokus utama dalam persaingan usaha untuk mencegah ketimpangan yang merugikan pelaku usaha lain dan masyarakat luas. Monopoli dan persaingan yang tidak adil merupakan isu utama dalam dunia bisnis. Di Indonesia, permasalahan ini menjadi semakin kompleks dengan munculnya monopoli digital oleh platform teknologi seperti Google, Shopee,

dan Tokopedia, yang mendominasi pasar dan membatasi peluang bagi usaha kecil. UU No.5 Tahun 1999, menjadi pilar utama untuk pencegahan adanya dominasi pasar oleh beberapa pelaku usaha dan berbagai praktik-praktik yang dapat merugikan masyarakat. Dengan dibuatkan UU ini dapat menjadi penyebab peningkatan efisiensi dan kesejahteraan rakyat.

Hukum bisnis Islam memberikan perspektif moral dan etis yang dapat melengkapi regulasi hukum positif dalam mengatur aktivitas ekonomi. Dalam Islam, praktik monopoli dikenal dengan istilah *ihtikar*, yaitu tindakan menimbun barang untuk menaikkan harga demi keuntungan pribadi. Praktik ini dilarang karena bertentangan dengan prinsip *maslahah* (kepentingan umum) dan *'adl* (keadilan), yang menjadi landasan utama dalam ekonomi Islam. Larangan tersebut ditegaskan dalam dalil-dalil syar'i, seperti QS. Al-Baqarah: 188 dan Hadis Riwayat Muslim, yang melarang tindakan merugikan masyarakat. Selain itu, prinsip-prinsip seperti larangan *gharar* (ketidakpastian berlebihan) dan *tadlis* (penipuan) menekankan pentingnya persaingan usaha yang sehat, adil, dan transparan.

KAJIAN LITERATUR

UU Larangan Praktik Monopoli

Sebagai tanggapan atau respon Indonesia terhadap arus globalisasi dan liberalisasi yang berkembang setelah Reformasi 1998. Indonesia menyusun undang-undang Demi terciptanya suasana persaingan yang sehat dan adil. Dan mencegah terjadinya kekuasaan usaha pada pelaku usaha tertentu. Juga untuk memberikan keadilan kepada rakyat. Adapun ketentuan utama UU ini yaitu:

1. **Larangan Praktik Monopoli:** Pasal 5 melarang pelaku usaha melakukan monopoli yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat.
2. **Larangan Kartel dan Persekongkolan:** Pasal 15 melarang perjanjian yang mengatur harga, wilayah pemasaran, atau produksi untuk menghilangkan persaingan.
3. **Larangan Penguasaan Pasar:** Pasal 17 melarang pelaku usaha menguasai pasar secara dominan jika menyebabkan persaingan tidak sehat.
4. **Sanksi:** Pasal 41 menetapkan sanksi administratif (denda, pembatalan perjanjian) dan pidana (denda hingga Rp5 miliar atau kurungan hingga 1 tahun).
5. **Pengecualian:** Pasal 50 mengecualikan monopoli yang diatur undang-undang (*statutory monopoly*), seperti BUMN, atau monopoli alami (*natural monopoly*) untuk kepentingan tertentu, misalnya sektor infrastruktur.

KPPU memiliki peran untuk memastikan penerapan Undang-Undang Persaingan Usaha dengan melakukan penyelidikan, pengawasan, serta memberikan hukuman. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Hermansyah (2008) dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha, pelaksanaan hukum ini kerap terkendala oleh berbagai masalah, termasuk lobi dari perusahaan-perusahaan besar, keterbatasan kapasitas KPPU, serta dinamika pasar digital yang rumit. Sebagai contoh, kasus dominasi pasar oleh perusahaan digital seperti Google mengindikasikan kesulitan dalam menerapkan aturan yang awalnya dibuat untuk ekonomi tradisional ke dalam lanskap ekonomi digital

Prinsip-Prinsip Hukum Bisnis Islam

Hukum bisnis Islam (fiqh muamalah) didasarkan pada beberapa prinsip fundamental yang bertujuan menciptakan keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa prinsip tersebut antara lain:

1. **Prinsip Tauhid (Keesaan Allah):** Tauhid merupakan poros utama dari ajaran Islam. Menurut Chapra (2016), prinsip ini menjadi landasan utama yang menekankan bahwa segala aktivitas ekonomi harus dijalankan dengan kesadaran akan keberadaan dan pengawasan Allah SWT.
2. **Prinsip 'Adalah (Keadilan):** Keadilan dalam ekonomi Islam mencakup keadilan distributif dan keadilan sosial. Al-Qaradawi (2012) menekankan bahwa keadilan

merupakan nilai utama dalam sistem ekonomi Islam yang menentang segala bentuk eksploitasi dan ketidakadilan.

3. **Prinsip *Ta'awun* (Kerjasama):** *Ta'awun* merupakan sikap gotong royong antar sesama manusia. Dalam kehidupan, setiap individu pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Sistem ekonomi Islam mendorong kerjasama dan tolong-menolong dalam aktivitas ekonomi, bukan persaingan yang mengarah pada eksploitasi (Khan, 2014).
4. **Prinsip *Maslahah* (Kesejahteraan Umum):** Penerapan prinsip *maslahah* dalam aktivitas ekonomi memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan penerapannya di bidang lainnya. Setiap kegiatan ekonomi seharusnya berorientasi pada tercapainya kemaslahatan atau kesejahteraan bersama, bukan hanya untuk kepentingan pribadi (Siddiqi, 2015).

Monopoli dalam Perspektif Islam

Teori hukum Islam yang didasarkan pada paradigma kekuasaan Ilahi beranggapan bahwa akal manusia yang berdiri sendiri tidak dapat membedakan baik atau buruknya dari segala sesuatu karena pengetahuan tentang kebaikan dan keburukan hanya dapat diperoleh melalui wahyu Ilahi yang berperan sebagai sumber utama informasi.

Dalam perspektif hukum bisnis Islam, ekonomi Islam secara tegas menolak akumulasi kekayaan yang terkonsentrasi pada segelintir individu atau kelompok, karena hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi (*al-adl*) dan keseimbangan sosial yang ditekankan dalam Al-Qur'an, khususnya pada Surah Al-Hasyr ayat 7. Praktik monopoli, seperti *ihtikar* (penimbunan barang untuk memanipulasi harga) atau penguasaan pasar yang tidak wajar, dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang merugikan masyarakat luas. Ekonomi Islam mendorong distribusi kekayaan yang merata melalui mekanisme seperti zakat, larangan riba, dan pengaturan syariah yang memastikan kebebasan ekonomi tidak melanggar nilai-nilai moral dan *maslahah* (kemanfaatan umum). Dengan demikian, hukum bisnis Islam menawarkan kerangka normatif untuk mencegah dominasi ekonomi oleh pihak tertentu, sekaligus menciptakan pasar yang adil dan kompetitif yang mendukung keadilan ekonomi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis kualitatif untuk mengkaji larangan monopoli dan persaingan tidak sehat dari perspektif hukum bisnis Islam dan UU No. 5 Tahun 1999

Hukum Positif:

UU No. 5 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya, serta laporan resmi KPPU.

Hukum Islam:

Al-Qur'an, Hadis, karya ulama seperti Al-Ghazali (*Ihya Ulumuddin*), Ibnu Taimiyyah (*Al-Hisbah fi al-Islam*), dan literatur kontemporer tentang ekonomi Islam.

Data sekunder mencakup jurnal akademik, buku, dan laporan media tentang kasus monopoli. Analisis dilakukan dengan:

1. Membandingkan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 dengan prinsip hukum Islam.
2. Mengkaji studi kasus monopoli digital (Google, 2024) dan monopoli BUMN (PT PLN).
3. Mengevaluasi potensi integrasi nilai-nilai Islam dalam penegakan hukum anti-monopoli.

Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum dan nilai-nilai etis, bukan data empiris. Studi kasus digunakan untuk memberikan konteks praktis dan relevansi dengan isu terkini

Relevansi dengan Isu Terkini

Dalam beberapa tahun terakhir, isu monopoli di sektor digital menjadi perhatian serius, seiring dengan meningkatnya dominasi perusahaan teknologi global seperti Google dan Amazon, serta platform e-commerce domestik seperti Shopee dan Tokopedia. Salah satu kasus penting yang mencerminkan kompleksitas penegakan hukum di era digital adalah penyelidikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap Google di tahun 2024, yang diduga

melakukan praktik monopoli melalui distribusi aplikasi di Play Store. Di sisi lain, keberadaan monopoli yang dilegalkan oleh negara melalui BUMN, seperti PT PLN dan Pertamina di sektor energi, yang diberikan pengecualian melalui ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana hal tersebut membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dalam hal ini, hukum bisnis Islam menawarkan pendekatan normatif dan etis yang dapat dijadikan landasan untuk menilai praktik-praktik tersebut serta mendorong terciptanya keadilan dalam sistem ekonomi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Larangan Monopoli dalam UU No. 5 Tahun 1999

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 disusun sebagai instrumen hukum yang bersifat preventif dan represif guna mencegah terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi yang merugikan masyarakat. Undang-undang ini bertujuan menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif dengan menjaga keseimbangan pasar serta melindungi konsumen dari praktik eksploitasi harga maupun penurunan kualitas produk. Dalam implementasinya, Pasal 5 secara tegas melarang segala bentuk perjanjian bersifat monopolistik yang dapat membatasi akses pasar, mengendalikan harga, serta mengurangi pilihan produk atau jasa bagi masyarakat. Selain itu, Pasal 15 mengatur larangan pembentukan kartel yang bertujuan mengatur produksi atau harga untuk kepentingan sekelompok pelaku usaha. Sementara itu, Pasal 17 memperkuat pengawasan terhadap pelaku usaha yang menguasai pasar secara substansial dan berpotensi menghambat persaingan yang sehat.

Pasal 41 mengatur sanksi administratif hingga Rp5 miliar dan pidana kurungan maksimal satu tahun, namun sanksi pidana jarang diterapkan, dengan fokus pada sanksi administratif. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bertugas menyelidiki, memeriksa, dan menjatuhkan sanksi, tetapi penegakan hukum terkendala oleh kelembagaan lemah, sumber daya terbatas, dan kurangnya keahlian teknis, terutama pada kasus digital (Hermansyah, 2008). Penelitian Dede Abdul Fatah (2010) menunjukkan hukum positif masih lemah menangani monopoli terselubung melalui afiliasi atau integrasi vertikal. M. Umer Chapra (2016) menegaskan perlunya nilai moral sebagai pengontrol etika di pasar. Integrasi nilai Islam seperti keadilan (*'adl*), larangan penimbunan (*ihthikar*), dan prinsip kemaslahatan (*maslahah*) dapat melengkapi hukum formal, memperkuat landasan moral, dan mendorong etika bisnis yang sering terabaikan.

Perspektif Hukum Bisnis Islam terhadap Monopoli

Ekonomi syariah merujuk pada penerapan prinsip-prinsip yang telah diajarkan Allah dan Rasul-Nya, yaitu yang biasa disebut dengan syariah, pada kegiatan ekonomi. Dalam hal ini, nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan sunnah, baik secara eksplisit maupun implisit, menjadi landasan utama dalam pelaksanaan keberlangsungan ekonomi. Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist berfungsi sebagai pedoman awal dalam mengarahkan praktik ekonomi. Ekonomi syariah bertujuan untuk meraih *al-falah*, yaitu kesejahteraan yang mencakup kehidupan dunia dan akhirat. Sementara itu, ekonomi sekuler atau yang biasa disebut konvensional hanya berfokus pada pemenuhan kepuasan hidup di dunia semata. Dalam menghadapi rintangan dalam penegakan hukum persaingan usaha di era modern ini, pendekatan hukum konvensional sering kali tidak memadai. Oleh karena itu, diperlukan perspektif alternatif seperti nilai-nilai dalam hukum bisnis Islam. Hukum bisnis Islam menawarkan kerangka etika yang tegas terhadap praktik monopoli yang merugikan Masyarakat dan praktik-praktik sejenisnya.

Salah satu konsep utama ialah *ihthikar*, yaitu penimbunan barang-barang dengan tujuan mengendalikan harga, yang dinilai sebagai bentuk ketidakadilan (*zulm*). Dalam konteks modern, *ihthikar* dapat dimaknai lebih luas sebagai praktik penguasaan pasar digital atau manipulasi data oleh platform teknologi. Misalnya, dominasi Google dalam distribusi aplikasi

dapat dilihat sebagai bentuk *ihthikar* kontemporer karena membatasi akses bagi pelaku usaha kecil serta meningkatkan beban biaya layanan yang harus mereka tanggung. Beberapa prinsip utama dalam hukum Islam yang relevan dengan pengaturan pasar dan persaingan usaha antara lain meliputi asas '*adl*' (keadilan), yang mengharuskan seluruh aktivitas bisnis berjalan secara adil tanpa merugikan pihak mana pun. Praktik monopoli bertentangan dengan prinsip ini karena menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan dalam distribusi ekonomi. Selain itu, prinsip *maslahah* (kemaslahatan umum) menekankan bahwa kegiatan ekonomi seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya menguntungkan kelompok tertentu. Di samping itu, Islam juga melarang praktik *gharar* (ketidakpastian) dan *tadlis* (penipuan), yang mencakup tindakan seperti manipulasi informasi pasar atau penerapan harga diskriminatif, karena keduanya berpotensi menyesatkan dan merugikan konsumen maupun pelaku usaha lain.

Para pemikir Islam klasik seperti Ibnu Taimiyah menyoroti pentingnya peran negara dalam mengatur dan mengawasi aktivitas pasar guna mencegah praktik *ihthikar* atau monopoli. Dalam karyanya *Al-Hisbah fi al-Islam*, Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa negara berwenang menjatuhkan sanksi *ta'zir*—hukuman bersifat diskresioner seperti denda atau penyitaan—kepada pelaku yang merugikan kepentingan umum melalui monopoli. Sementara itu, Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin* menekankan bahwa pelaku usaha semestinya menjunjung tinggi etika bisnis dengan berperilaku jujur dan menghindari tindakan yang merugikan masyarakat luas. Gagasan-gagasan ini sangat relevan untuk diterapkan dalam konteks Indonesia saat ini, terutama dalam mendorong kepatuhan sukarela pelaku usaha terhadap prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial.

Studi Kasus: Dugaan Monopoli Google (2024)

Perkembangan teknologi memberikan dukungan besar bagi pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis mereka. Namun, sejumlah perusahaan berupaya meraih keuntungan maksimal, seperti halnya platform ternama *Google*, yang diduga menyalahgunakan posisi dominasinya melalui penjualan bersyarat dan praktik diskriminatif dalam distribusi aplikasi digital di pasar domestik. Pada tahun 2024, KPPU meluncurkan investigasi terhadap Google atas dugaan pelanggaran UU Anti Monopoli terkait penguasaan pasar pada distribusi aplikasi di ekosistem *Android* melalui *Play Store*. *Google* diduga membatasi akses developer ke platform alternatif dan memaksakan biaya layanan yang tinggi, yang merugikan developer kecil dan konsumen. KPPU menjatuhkan sanksi berupa denda dan perintah untuk menghentikan praktik tersebut, tetapi tantangan yurisdiksi lintas negara membuat penegakan hukum sulit.

Dari perspektif hukum bisnis Islam, praktik Google dapat dianggap sebagai *ihthikar* modern karena:

1. Membatasi akses pasar bagi developer kecil, yang serupa dengan penimbunan barang untuk mengendalikan pasokan.
2. Menaikkan biaya layanan secara tidak wajar, yang merugikan konsumen dan pelaku usaha.
3. Melanggar prinsip *maslahah* karena mengutamakan keuntungan pribadi di atas kepentingan umum.

Hukum Islam memberikan pendekatan penyelesaian melalui beberapa mekanisme, antara lain:

1. Penerapan Sanksi Ta'zir. Ta'zir ini ialah suatu bentuk sanksi yang diberikan kepada para pelaku *jarimah* (tindak pidana) yang telah berbuat suatu pelanggaran, baik itu yang berhubungan dengan hak Allah ataupun dengan hak manusia itu sendiri, dan tidak tergolongkan ke dalam kategori hukuman *hudud* ataupun *kafarat*. yakni berupa denda atau penyitaan keuntungan yang proporsional terhadap besarnya kerugian yang ditimbulkan;

2. Pembinaan Moral, melalui edukasi dan penyuluhan mengenai larangan ihtikar guna mendorong pelaku usaha berperilaku secara etis;
3. Penguatan Peran Pengawasan, dengan mendorong optimalisasi fungsi KPPU melalui prinsip hisbah, yaitu pengawasan pasar dalam Islam, untuk menjamin terciptanya keadilan dalam aktivitas ekonomi.

Studi Kasus: Monopoli BUMN di Sektor Energi

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur roda perekonomian, negara memerlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai macam pihak. Diantara pihak yang memiliki peran penting adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang merupakan entitas usaha milik nasional dengan kontribusi besar terhadap peningkatan pendapatan negara dan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan meningkatkan kemakmuran masyarakat secara optimal, BUMN memiliki peran dalam produksi barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat

Monopoli BUMN, seperti PT PLN di sektor listrik dan Pertamina di sektor migas, dikecualikan berdasarkan Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1999 karena dianggap mendukung kepentingan umum. Namun, praktik ini sering dikritik karena tarif yang tinggi dan efisiensi yang rendah. Misalnya, dominasi PT PLN dalam distribusi listrik telah menyebabkan keluhan dari konsumen tentang biaya yang tidak kompetitif.

Dari perspektif hukum bisnis Islam, monopoli BUMN dapat dibenarkan jika memenuhi prinsip *masalahah*, yaitu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Namun, jika monopoli ini menyebabkan mudarat (kerugian), seperti tarif yang membebani konsumen, maka praktik ini melanggar prinsip *'adl* dan *masalahah*. Hukum Islam mendorong evaluasi monopoli BUMN untuk memastikan bahwa:

1. Tarif tetap terjangkau bagi masyarakat.
2. Efisiensi ditingkatkan melalui persaingan yang terbatas.
3. Keuntungan digunakan untuk kepentingan umum, seperti subsidi bagi masyarakat miskin.

Integrasi Hukum Bisnis Islam sebagai Solusi

Hukum bisnis Islam dapat memperkuat penegakan UU No. 5 Tahun 1999 melalui beberapa pendekatan:

1. **Pendekatan Moral:** Sosialisasi larangan *ihtikar* dan pentingnya akhlak dalam bisnis dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha. Misalnya, KPPU dapat bekerja sama dengan lembaga keagamaan untuk mengedukasi pelaku usaha tentang dampak monopoli dari perspektif Islam.
2. **Evaluasi Pengecualian Monopoli:** Prinsip *masalahah* dapat menjadi dasar untuk mengevaluasi monopoli BUMN (Pasal 50) agar lebih berpihak pada masyarakat. Misalnya, monopoli PT PLN dapat diimbangi dengan mekanisme subsidi yang transparan untuk masyarakat miskin.
3. **Penegakan Hukum Berbasis Hisbah:** KPPU dapat mengadopsi konsep *hisbah* (pengawasan pasar) untuk memastikan bahwa pasar bebas dari praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Ini mencakup pengawasan proaktif dan sanksi yang adil.
4. **Edukasi Digital:** Dalam konteks monopoli digital, hukum Islam dapat digunakan untuk mengedukasi pelaku usaha teknologi tentang pentingnya transparansi dan keadilan dalam pengelolaan data dan layanan.

Seperti yang dianalisis oleh Abdul Mukti Hamid (2020) dalam *Dar El-Ilmi*, etika bisnis Islam dapat menjadi alat pengawasan yang efektif untuk mencegah monopoli. Pendekatan ini tidak hanya mengandalkan sanksi hukum tetapi juga membangun kesadaran moral di kalangan pelaku usaha.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam pembahasan ini dapat disimpulkan terdapat kesamaan tujuan antara Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan prinsip-prinsip dalam hukum bisnis Islam, yakni untuk mencegah praktik monopoli serta persaingan usaha yang tidak sehat demi mewujudkan keadilan ekonomi. Undang-undang tersebut menyediakan dasar hukum yang kokoh, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kompleksitas dalam pasar digital serta keterbatasan kapasitas KPPU sebagai lembaga pengawas. Sementara itu, hukum bisnis Islam mengedepankan pendekatan etis melalui konsep ihtikar (larangan penimbunan), *maslahah* (kemaslahatan umum), dan *'adl* (keadilan), yang berpotensi menjadi pelengkap bagi sistem hukum positif. Studi kasus terkait dugaan monopoli oleh Google pada tahun 2024 serta oleh BUMN seperti PT PLN menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Islam dapat memperkuat penegakan hukum antimonopoli, melalui pendidikan moral, penilaian berbasis kemaslahatan, dan mekanisme pengawasan ala *hisbah*. Pendekatan ini dinilai relevan dalam konteks Indonesia, karena selaras dengan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut masyarakat.

Saran

1. Sosialisasi Nilai Islam: KPPU perlu bekerja sama dengan lembaga keagamaan untuk mensosialisasikan larangan *ihtikar* dan pentingnya akhlak dalam bisnis, terutama di kalangan pelaku usaha digital.
2. Penguatan Kapasitas KPPU: Pemerintah harus meningkatkan sumber daya KPPU, termasuk tenaga ahli dan teknologi, untuk menangani monopoli digital.
3. Evaluasi Monopoli BUMN: Prinsip *maslahah* harus digunakan untuk mengevaluasi monopoli BUMN, memastikan bahwa praktik ini mendukung kepentingan umum dan tidak membebani masyarakat.
4. Penelitian Lanjutan: Penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi implementasi *hisbah* dalam pengawasan pasar digital atau dampak monopoli digital terhadap pelaku usaha kecil dari perspektif Islam.
5. Kampanye Edukasi Digital: Pemerintah dan KPPU dapat meluncurkan kampanye edukasi tentang etika bisnis digital berbasis nilai Islam untuk mendorong transparansi dan keadilan di platform teknologi.

REFERENSI

- Abdul Latif. *Etika Persaingan Dalam Usaha Menurut Pandangan Islam*. Universitas Darussalam Gontor, Jln. Raya Siman KM 06, Ponorogo, Jawa Timur, 63471.
- Abdannoor Ramadhan Halidi (2023), *Praktek Monopoli Pelaku Usaha di Era Digital Pada Produk Internet (Studi Kasus Perusahaan Google di Indonesia)*
- Abdurrahman Alfaqih (2017), *Prinsip-Prinsip Praktik Bisnis dalam Islam bagi Pelaku Usaha Muslim*
- Al-Ghazali. (1995). *Ihya Ulumuddin*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Qaradawi, Y. (2012). *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami* (Peran Nilai dan Etika dalam Ekonomi Islam). Kairo: Maktabah Wahbah.
- Chapra, M. U. (2016). *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Dede Abdul Fatah. (2010). *Monopoli dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jakarta: Al-Mawardi.
- Eka Junila Saragih. (2018). Konsep monopoli dalam tinjauan bisnis Islam. *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah*, 13(2). <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v13i2.928>
- Elisa Wibawanti, & Jaharuddin. (2022). [Artikel dalam] *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 7(2), Juli.

- Enggi Syefira Salsabila (2020), Analisis Yuridis Kewenangan Bumn Untuk Melakukan Monopoli Dan Atau Pemusatan Kegiatan Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Kesejahteraan
- Hamid, A. M. (2020). Perspektif etika bisnis Islam dalam upaya pengawasan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. *Dar El-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan dan Humaniora*, 7(2), 33–61. <https://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/dar/article/view/2075>
- Hermansyah. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Kencana
- Hidayat, A. (2018). Analisis hukum persaingan usaha dalam perspektif hukum Islam. *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah*, 14(1), 45–60. <https://jurnalainpontianak.or.id/index.php/Almaslahah/article/view/928>
- Ibnu Taimiyah. (2005). *Al-Hisbah fi al-Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Jaharuddin, & Bambang Sutrisno. (2019). *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Jaharuddin, & R. Melda Maesarach. (2021). *Akad Salam dan Problematikanya di Perbankan Syariah: Pendekatan Kritis*.
- Johanes E. Paendong. (2017). Perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil dalam persaingan usaha di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- Khan, M. A. (2014). *Islamic Economics and Finance: A Glossary*. London: Routledge.
- Kurniaty, R. (2019). Efektivitas hukum persaingan usaha dalam menghadapi monopoli digital di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(2), 211–230. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/12765>
- Rizal Fahlefi (2016), Implementasi Masalah dalam Kegiatan Ekonomi Syariah
- Sahwan Luriadi, Muhammad Irwan, Sahri (2022), Implementasi Prinsip Ta'awun Pada Budaya Banjar Untuk Pemberdayaan Ekonomi Ummat (Studi Kasus Di Desa Santong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok
- Siddiqi, M. N. (2015). *Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Syamsul Anwar (2014), Integrasi-Interkoneksi Ilmu: Studi Tentang Hukum Bisnis Syariah
- Tarigan, A. A. (2016). Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam perspektif hukum ekonomi dan hukum Islam. *Jurnal Mercatoria*, 9(1), 54–63. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/351>
- Trialika Putri, A., Rohiman, E., Maulana, F. A., & Najmudin, D. (2023). Pandangan jarimah ta'zir terhadap kasus korupsi di Indonesia sesuai dengan perspektif hukum pidana Islam. *Tashdiq: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1(2). <https://doi.org/10.4236/tashdiq.v1i2.1391>